



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah daerah mempunyai fungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Riset Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan serta administrasi dan manajemen penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Keanggotaan DRD yang selanjutnya disebut Keanggotaan adalah keseluruhan orang yang ditetapkan oleh Bupati sebagai kesatuan yang menjalankan fungsi.



8. Pakar adalah orang yang memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan daerah yang dapat dimintai saran dan masukan oleh Dewan Riset Daerah sesuai kepakarannya.
9. Komisi Teknik adalah bagian dari Dewan Riset Daerah beranggotakan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu.
10. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Riset adalah penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DRD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) DRD adalah forum konsultasi dan koordinasi serta merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.



Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

DRD mempunyai tugas pokok:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. memberikan berbagai pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. memecahkan masalah aktual serta pengembangan kebijakan utama Daerah;
- d. memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. sebagai mitra kerja SKPD.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD mempunyai fungsi:

- a. perumusan prioritas utama riset dan strategi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pelaksanaan analisis strategi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penilaian dan pemantauan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala kabupaten;
- d. pengkajian prioritas pelaksanaan riset dan pengembangan serta rekayasa teknologi;
- e. penyusunan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah secara berkelanjutan melalui riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pemecahan masalah-masalah aktual termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan kebijakan utama Kabupaten Kebumen; dan
- g. pelaksanaan mediasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.



BAB IV ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan DRD terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Wakil Sekretaris merangkap anggota; dan
 - e. Anggota.
- (2) Keanggotaan DRD berjumlah asal paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua merupakan Pimpinan DRD, yang dipilih dan diangkat dari kalangan anggota berdasarkan asas yang terbaik di antara sesamanya (*primus inter pares*).
- (4) Sekretaris merangkap anggota merupakan unsur staf yang bertugas melaksanakan tugas harian DRD.
- (5) Wakil Sekretaris bukan anggota DRD, merupakan Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang diangkat untuk membantu tugas Sekretaris DRD.

Bagian Kedua Tugas Unsur Organisasi

Pasal 7

Ketua DRD mempunyai tugas:

- a. memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas DRD;
- b. membina, mengawasi, dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.

Pasal 8

Wakil Ketua DRD mempunyai tugas:

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.



Pasal 9

Sekretaris DRD mempunyai tugas:

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang DRD;
- b. melaksanakan tugas harian DRD;
- c. bertanggungjawab atas jalannya tertib administrasi DRD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 10

Wakil Sekretaris mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan;
- b. memimpin sekretariat yang berkedudukan di SKPD; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Sekretaris.

Pasal 11

Anggota mempunyai tugas melaksanakan tugas DRD yang ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.

Bagian Ketiga Persyaratan Keanggotaan

Pasal 12

(1) Keanggotaan DRD berasal dari:

- a. masyarakat yang berasal dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan/ atau;
- b. masyarakat yang memiliki kepakaran tertentu dan memiliki komitmen tinggi terhadap penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:

- a. Perguruan Tinggi;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Badan Usaha; dan
- d. Lembaga Penunjang.



Pasal 13

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk dapat diangkat sebagai anggota DRD, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan paling kurang tamat program sarjana/ S1 atau yang sederajat;
- f. menguasai paling kurang 1 (satu) bahasa asing secara aktif;
- g. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. memiliki pengalaman penelitian dibuktikan dengan hasil penelitian yang dihasilkan;
- j. berperilaku jujur, berkelakuan baik dan bertanggungjawab;
- k. memiliki integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD; dan
- l. bersedia menjadi anggota DRD secara profesional.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

Keanggotaan DRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 15

Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD berdasarkan rekomendasi dari Tim/Panitia pemilihan/seleksi yang dibentuk oleh Kepala SKPD.



- (2) Dalam hal jumlah anggota yang direkomendasikan dari Tim/ Panitia pemilihan/ seleksi kurang dari kebutuhan, maka Kepala SKPD dapat menambah usulan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal telah habis masa baktinya, anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diangkat kembali, setelah diusulkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Bupati dapat menolak calon anggota DRD yang diusulkan oleh Kepala SKPD, apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk pengangkatan pertama kali, keanggotaan DRD ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 18

Selain karena berakhir masa jabatan, keanggotaan dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan:

- a. tidak memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak melaksanakan tugasnya;
- e. tidak bisa melanjutkan tugasnya karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan;
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara; dan/atau
- g. menjalani hukuman pidana lebih dari 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima
Kesekretariatan

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sebuah Tim yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris yang berkedudukan di SKPD dan diangkat oleh Kepala SKPD.



- (3) Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, anggaran dan laporan Sekretariat DRD;
 - b. memfasilitasi penyiapan kegiatan perumusan kebijakan DRD;
 - c. memberi dukungan kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat dan persidangan serta memfasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga DRD;
 - d. memberi dukungan administratif kepada DRD; dan
 - e. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, keprotokolan, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (4) Sekretariat terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Sekretariat, dan bila memungkinkan bisa dibantu oleh 1 (satu) orang pelaksana administrasi/ administrasi umum, 1 (satu) orang pelaksana keuangan dan beberapa orang pelaksana teknis, untuk mendukung kegiatan DRD.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggungjawab kepada DRD dan secara struktural bertanggungjawab kepada Kepala SKPD.

Bagian Keenam
Komisi Teknis

Pasal 20

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, DRD membentuk Komisi Teknis yang beranggotakan dari keanggotaan DRD.
- (2) Komisi Teknis paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya bertugas sebagai koordinator.
- (3) Jumlah Komisi Teknis yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan hasil Sidang Pleno/ Paripurna DRD dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua DRD.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris DRD, tidak bisa menjadi koordinator Komisi Teknis.
- (5) Komisi Teknis bertugas membantu Ketua dalam mengkaji dan memberikan rekomendasi teknis atas permasalahan yang timbul dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sesuai kompetensinya.



Bagian Ketujuh Pakar

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dapat mengundang pakar sesuai yang dibutuhkan.
- (2) Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD kepada Bupati sesuai kebutuhan DRD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Pengambilan keputusan DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 23

- (1) DRD melaksanakan sidang secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam sidang DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang DRD.
- (3) DRD menyampaikan laporan kinerja secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja DRD diatur oleh Ketua DRD.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan DRD berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 April 2016

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,


AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006